

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd

Zaenal Arifin, S.E.
NIP. 19761108 199803 1 001

RISALAH LELANG
Nomor : 01025/2015

-----Pada hari ini, Jumat, tanggal tujuh belas bulan April tahun dua ribu lima belas (16-04-2015) dimulai pukul empat belas (14:30) Waktu Indonesia Barat (WIB), di hadapan saya : -----

Zaenal Arifin, Sarjana Ekonomi NIP 19761108 199803 1 001, -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-01/KM.06/UP.11/2014 tanggal 08 Maret 2014, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, dan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang Nomor ST-377/WKN.09/KNL.01/2015 tanggal 09 April 2015 dilaksanakan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) atas barang tidak bergerak bertempat di Ruang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, Jalan Imam Bonjol Nomor 1D Gedung Keuangan Negara II Lantai dua Semarang yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Saudara Tri Joko Asmono, Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Regional Remedial & Recovery Semarang, berkedudukan di Semarang, sesuai dengan Surat Permohonan Lelang Nomor : RMV/9/113.8/14101/R tanggal 20 Januari 2015, yang dalam hal ini berdasarkan : -----

- Perjanjian Kredit Nomor : TIC.1/200181/02110 tanggal 05 Maret 2008; -----
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (01) TIC.111/2010181/02110 tanggal 27 Maret 2009; -----
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (02) TIC.111/2010181/02110 tanggal 27 Maret 2009; -----
- Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor : (03) TIC.111/2010181/02110 tanggal 29 Mei 2009; -----
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor : 1242996/2008 tanggal 18 Mei 2008, serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 470112/2008 tanggal 04 April 2008; -----
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor : 1247444/2008 tanggal 02 Juni 2008, serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 47111/2008 tanggal 04 April 2008; -----
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor : 1248126/2008 tanggal 9 Juni 2008, serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 84999/2008 tanggal 28 Mei 2008; -----
- Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Nomor : 12412236/2008 tanggal 30 Mei 2008, serta Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 4712120/2008 tanggal 04 April 2008; -----

Dalam pelaksanaan .../Lembar Kedua

Lembar Kedua dari Risalah Lelang Nomor : 01025/2015 tanggal 17 April 2015
Pejabat Lelang

Ttd

Zaenal Arifin, S.E.
NIP. 19761108 199803 1 001

----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara Agung Nugroho/25895, Small Remedial & Recovery Credit Supervisor – Regional Remedial & Recovery Semarang – Pati, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berkedudukan di Semarang, berdasarkan Surat Penunjukan Pejabat Penjual tanggal 20 November 2014, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, melaksanakan penjualan secara lelang dengan perantaraan KPKNL Semarang terhadap barang jaminan milik debitur/penanggung hutang Ahmad Prayogo, alamat Desa Agungmulyo RT. 001 RW. 001, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

----Barang yang dijual apa adanya berupa : -----

1. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan (rumah) dijual dalam satu paket tersebut dalam SHM Nomor 1597 luas tanah 279 m², atas nama 1. Ahmad Prayogo, 2. Sugiarti, SHM 006247 luas tanah 109 m², atas nama Ahmad Prayogo Suami Sugiarti, keseluruhan terletak di Desa Agungmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor : 1611/Ket-11.11/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa : -----

a. Sebidang tanah terletak di : -----

Jalan : -----
RT/RW : -----
Desa : Agungmulyo. -----
Kecamatan : Juwana. -----
Kabupaten : Pati. -----
Nomor Bidang : -----
Luas : 279 m². -----

Berdasarkan Dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat dengan -----

Atas nama : 1. Ahmad Prayogo, 2. Sugiarti. -----

Jenis dan Nomor Hak : Perumahan, Hak Milik 1597. -----

Luas : 279 m². -----

b. Catatan : -----

- Surat Keterangan Tanah Dikeluarkan untuk keperluan lelang; -----
- Dibebani Hak Tanggungan Nomor 12426/2008 tanggal 30 Mei 2008 Peringkat Pertama pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta sebesar Rp. 831.140.000,00 bersama Hak Milik Nomor 624/Agungmulyo. -----

Sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor : 1159/Ket-11.11/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa : -----

a. Sebidang tanah terletak di : -----

Jalan : -----
RT/RW : -----
Desa : Agungmulyo. -----
Kecamatan : Juwana. -----
Kabupaten : Pati. -----
Nomor Bidang : 00173 -----
Luas : 109 m². -----

Ttd

Zaenal Arifin, S.E.
NIP. 19761108 199803 1 001

Berdasarkan Dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat dengan -----
Atas nama : Ahmad Prayogo suami Sugiarti. -----
Jenis dan Nomor Hak : Perumahan, Hak Milik 6247. -----
Luas : 109 m². -----

- b. Catatan : -----
- Surat Keterangan Tanah Dikeluarkan untuk keperluan lelang; -----
- Dibebani Hak Tanggungan Nomor 12426/2008 tanggal 30 Mei 2008 Peringkat Pertama pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta sebesar Rp. 831.140.000,00 bersama Hak Milik Nomor 159/Agungmulyo. -----

2. Sebidang tanah tambak terebut dalam SHM Nomor : 4387 luas tanah 2.760 m² atas nama Ahmad Prayogo terletak di terletak di Desa Agungmulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. -----
Sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor : 1162/Ket-11.11/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa : -----

- a. Sebidang tanah terletak di : -----
Jalan : -----
RT/RW : -----
Desa : Agungmulyo. -----
Kecamatan : Juwana. -----
Kabupaten : Pati. -----
Nomor Bidang : -----
Luas : 2.760 m². -----

Berdasarkan Dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat dengan -----
Atas nama : Ahmad Prayogo. -----
Jenis dan Nomor Hak : Pertanian, Hak Milik 4387. -----
Luas : 2.760 m². -----

- b. Catatan : -----
- Surat Keterangan Tanah Dikeluarkan untuk keperluan lelang; -----
- Dibebani Hak Tanggungan Nomor 12474/2008 tanggal 09 Juni 2008 Peringkat Pertama pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta sebesar Rp. 110.400.000,00. -----

3. Sebidang tanah tambak terebut dalam SHM Nomor : 1687 luas tanah 10.000 m² atas nama Ahmad Prayogo terletak di terletak di Desa Margomulyo, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. -----
Sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung Nomor : 1158/Ket-11.11/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa : -----

- a. Sebidang tanah terletak di : -----
Jalan : -----
RT/RW : -----
Desa : Margomulyo. -----
Kecamatan : Tayu. -----
Kabupaten : Pati. -----
Nomor Bidang : -----
Luas : 10.000 m². -----

Ttd

Zaenal Arifin, S.E.

NIP. 19761108 199803 1 001

Berdasarkan Dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat dengan -----

Atas nama : Ahmad Prayogo. -----

Jenis dan Nomor Hak : Tambak, Hak Milik 1687. -----

Luas : 10.000 m². -----

b. Catatan : -----

- Surat Keterangan Tanah Dikeluarkan untuk keperluan lelang; -----
- Dibebani Hak Tanggungan Nomor 12486/2008 tanggal 09 Juni 2008 Peringkat Pertama pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta sebesar Rp. 175.000.000,00.

4. Sebidang tanah tambak tersebut dalam SHM Nomor : 8617 luas tanah 17.800 m² atas nama Ahmad Prayogo terletak di terletak di Desa Raci, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. -----

Sesuai dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Nomor : 1160/Ket-11.11/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa : -----

a. Sebidang tanah terletak di : -----

Jalan : -----

RT/RW : -----

Desa : Raci. -----

Kecamatan : Batangan. -----

Kabupaten : Pati. -----

Nomor Bidang : 00001. -----

Luas : 17.800 m². -----

Berdasarkan Dokumen Pendaftaran Tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati, bidang tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat dengan -----

Atas nama : Ahmad Prayogo. -----

Jenis dan Nomor Hak : Pertanian, Hak Milik 8617. -----

Luas : 17.800 m². -----

b. Catatan : -----

- Surat Keterangan Tanah Dikeluarkan untuk keperluan lelang; -----
- Dibebani Hak Tanggungan Nomor 12431/2008 tanggal 30 Mei 2008 Peringkat Pertama pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta sebesar Rp. 311.500.000,00.

-----Penjualan ini dilakukan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah. -----

-----Pihak kreditor telah mengeluarkan Surat Peringatan I (pertama) Nomor : TIC/9117.1/012a/R tanggal 12 Desember 2009, Surat peringatan II (kedua) Nomor : TIC/9117.1/1115a/R tanggal 09 Januari 2010, Surat Peringatan III (ketiga) Nomor : TIC/9117.1/180/R tanggal 26 Februari 2010 kepada debitor untuk menyelesaikan hutangnya. Oleh karena debitor tetap tidak melunasi kewajibannya, maka dilanjutkan dengan lelang atas barang tersebut di atas. -----

-----Pelelangan ini telah diberitahukan kepada pihak debitor oleh penjual dengan surat Nomor : RMV/6/1/448/R tanggal 31 Maret 2015. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran pada tanggal 18 Maret 2015 sebagai pengumuman pertama dan melalui Harian Wawasan pada tanggal 02 April 2015 sebagai Pengumuman Kedua. -----

Berdasarkan rincian..../Lembar kelima

Ttd

Zaenal Arifin, S.E.
NIP. 19761108 199803 1 001

-----Berdasarkan rincian jumlah sisa hutang / jumlah kewajiban debitor yang dibuat oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Regional Remedial & Recovery Semarang pada per tanggal 20 November 2014 adalah sebagai berikut :-----

Hutang Pokok	: Rp.	2.100.000.000,00	-----
Tunggakan Bunga	: Rp.	305.226.575,00	-----
Tunggakan Denda	: Rp.	56.310.266,00	-----
Tunggakan Biaya	: Rp.	17.736.970,00	-----
Jumlah	: Rp.	2.479.273.811,00	-----

(dua milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus sebelas rupiah).-----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada penjual untuk dibayarkan kepada yang berhak.-----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3) *jis.* Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.07/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan, dijual, atau ditahan oleh saya, Pejabat Lelang, berdasarkan Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menyetorkan uang jaminan penawaran lelang sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

- Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang.-----

- Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun.-----

- Uang jaminan penawaran lelang akan disetorkan ke kas Negara sebagai penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

-----Penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan harga semakin meningkat. -----

-----Harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang dan Uang Miskin yang dikenakan kepada Pembeli.-----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin menurun atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Harga Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara :-----

a. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----

b. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau melampaui Harga Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

Ttd

Zaenal Arifin, S.E.

NIP. 19761108 199803 1 001

- Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sebesar 2% untuk bea lelang pembeli dan 1,5% untuk bea lelang penjual menurut ketentuan dalam Pasal 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan, Uang Miskin dipungut sebesar 0% menurut Pasal 36 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal kekayaan Negara Nomor : 6/KN/2013 tanggal 09 Desember 2013 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Lelang.-----
- Peserta lelang atau kuasanya yang sah harus hadir pada waktu pelaksanaan lelang.-----
- Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.-----
- Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring di Semarang, dananya mencukupi dan dapat diuangkan.-----
- Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum.-----
- Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi ketentuan-ketentuan lelang yang berlaku.-----
- Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual.-----
- Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib.-----
- Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut.-----
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.-----
- Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan dipungut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008.-----
- Biaya balik nama Barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya biaya resmi lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli.-----
- Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat SetoranBPHTB.-----

Ttd

Zaenal Arifin, S.E.

NIP. 19761108 199803 1 001

- Apabila tanah dan/atau bangunan yang akan dilelang ini berada dalam keadaan berpenghuni, maka pengosongan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pembeli. Apabila pengosongan bangunan tersebut tidak dapat dilakukan secara sukarela, maka Pembeli berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 200 HIR dapat meminta bantuan Pengadilan Negeri setempat untuk pengosongannya.-----
- Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli Barang tidak bergerak tersebut sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan Barang tidak bergerak itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli.-----
- Pejabat Lelang/KPKNL tidak menanggung atas kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas Barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya dan menjadi resiko Pembeli.-----
- Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga.-----
- Segala perselisihan yang mungkin timbul pada saat pelaksanaan lelang ini akan diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang.-----
- Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Semarang.-----
- Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia.-----
- Semua surat (asli/salinan/fotokopi) yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijahitkan dalam minuta risalah lelang ini.-----
- Sesudah apa yang diuraikan di atas ini dibacakan di hadapan umum, maka penjualan lelang ini dimulai.-----



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
SEMARANG**

GKN Semarang II Lantai 4 Jalan Imam Bonjol 1 D Semarang
Telepon: 024 – 3542272 Faksimile : 024 – 3520635 Email : semarangkpknl@gmail.com

Nomor : S - ~~3673~~ /WKN.09/KNL.01/2018
Sifat : Segera
Hal : Pemberian Ijin Riset/Penelitian

23 OCT 2018

Yth. Ketua Program Studi (S1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Jalan Raya Kaligawe Km. 4
Semarang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1884/B.1/SA-H/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Permohonan Ijin Penelitian/Riset, dengan ini kami memberikan ijin pelaksanaan Penelitian/Riset di Lingkungan KPKNL Semarang kepada mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Alun Hastin Maghfiroh
NIM : 30301508914
Judul Penelitian : “Pelaksanaan Lelang Eksekusi Obyek Hak Tanggungan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang”

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Kepala Subbagian Umum